



Perlindungan Hak Investor Reksadana dari Pelanggaran yang Dilakukan oleh Manajer Investasi

Muhamad Pahrul Roji A *

*Universitas Indonesia

e-mail: muhamad.pahrul@ui.ac.id

Abstrak : Reksadana memiliki daya tarik investasi yang tinggi di Indonesia dengan peningkatan jumlah investor dan aset kelolaan yang signifikan selama 7 tahun terakhir. Namun, penyalahgunaan dana oleh manajer investasi reksadana menjadi masalah serius yang menuntut peningkatan perlindungan hak-hak nasabah melalui regulasi yang lebih kuat dan upaya pencegahan yang efektif. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak meninjau kasus pelanggaran investasi reksadana yang pernah terjadi di Indonesia dan apa saja bentuk perlindungan hak nasabah reksadana. Metode penelitian yang dilakukan yaitu melalui metode *normative*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti melalui buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis peraturan dan konsep hukum yang mengatur perlindungan hak nasabah reksadana, tanpa melibatkan regulator, manajer investasi, dan investor. Hal ini dapat membatasi pemahaman holistik terhadap keseimbangan perlindungan hak. Durasi penelitian yang singkat hanya fokus pada rincian kasus pelanggaran PT. Minna Padi Aset Manajemen dan PT. Narada Aset Manajemen, hasilnya mungkin mencerminkan situasi pada periode tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak investor reksadana telah diatur secara baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, telah terjadi berbagai kasus pelanggaran hak investor reksadana atas kesalahan manajer investasi. Adapun perlindungan yang dilakukan yakni dengan melikuidasi perusahaan manajer investasi reksadana untuk mengembalikan dana investor dan pelarangan aksi korporasi manajer investasi dan perintah penyelesaian pembayaran efek investor oleh OJK. Hal itu diharapkan dapat memulihkan kerugian investor reksadana, sekaligus efek jera manajer investasi agar tidak melakukan kesalahan tersebut.

Kata Kunci: Reksadana, Investasi, Perlindungan Hak-Hak Nasabah, Penyalahgunaan Dana, Regulasi

PENDAHULUAN

Reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang populer di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang menyebutkan bahwa jumlah investor reksadana terus mengalami peningkatan selama 7 tahun terakhir, dari 444.945 pada 2016 naik menjadi 9,3 juta pada 2022. Sehingga, pada 2022 total aset kelolaan reksadana mencapai Rp810,82 triliun, dengan 2.410 unit produk investasi reksadana (DataIndonesia.id., 2022).

Tingginya minat investasi reksadana, menurut KSEI, disebabkan berbagai kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk berinvestasi, mulai dari pembukaan rekening secara *online*, akses pemantauan portofolio, RUPS *online*, dan sebagainya (KSEI, 2022). Selain itu, masyarakat memilih reksadana sebagai tempat investasi disebabkan modal yang terjangkau, dikelola manajer investasi yang profesional dan kompeten, verifikasi mudah, likuiditas yang tinggi, dan proses mudah (Syailendracapital.com, 2022).

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kasus-kasus penyalahgunaan dana oleh manajer investasi reksadana yang merugikan investor. Kasus tersebut, seperti yang dilakukan oleh manajer investasi PT. Minna Padi Aset Manajemen dan PT. Narada Aset Manajemen. Kasus-kasus tersebut meliputi pengalihan dana nasabah ke investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko, pengelolaan dana yang tidak transparan, penyalahgunaan dana investasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak nasabah reksadana perlu ditingkatkan. Sebagai bentuk perlindungan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai reksadana, seperti

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Namun, kasus-kasus penyalahgunaan dana masih terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak nasabah reksadana, kelemahan-kelemahan dalam regulasi yang ada, termasuk upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Pada kajian ini, *main issue* yang penulis akan yaitu, *Pertama*, konsep pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak investor reksadana. *Kedua*, contoh kasus perlindungan hak investor reksadana. *Ketiga*, bentuk perlindungan hak investor reksadana dan catatan perbaikan ke depannya.

Dalam artikel ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan pengetahuan terkait perlindungan hak investor reksadana dari pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengisi *gap research* ini yaitu, Analisis komprehensif untuk menjelaskan konsep pengaturan perlindungan hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak investor reksadana. Selanjutnya, kurangnya penelitian yang menyajikan contoh kasus konkret terkait perlindungan hak investor dalam reksadana. Dengan memahami kasus PT. Minna Padi Aset Manajemen dan PT. Narada Aset Manajemen dapat memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi investor dan efektivitas sistem perlindungan saat ini. Serta, penyajian informasi tentang bentuk perlindungan hak investor reksadana masih kurang jelas. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mencatat catatan perbaikan ke depannya

Dengan mengacu pada literatur-literatur yang relevan dan juga data-data empiris, diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hak-hak nasabah reksadana dan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk reksadana yang aman dan terpercaya. Sehubungan dengan itu maka penulis mengambil judul "Perlindungan Hak Investor Reksadana dari Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Manajer Investasi".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Reksadana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa reksadana sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sedangkan Tandelilin berpendapat bahwa reksadana (*mutual fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal yang digunakan untuk berinvestasi baik di pasar modal atau pasar uang. Semua dana yang dihimpun akan dikelola oleh manajer investasi dengan membentuk portofolio (Tandelilin, 2010).

Dengan demikian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa reksadana merupakan investasi alternatif atau investasi yang terdiversifikasi bagi para pemodal yang ingin berinvestasi dengan modal yang terbatas. Reksadana memiliki risiko kecil serta return yang baik, sehingga investasi reksadana memiliki banyak keuntungan bagi investor. Investasi reksadana dikelola oleh manajer investasi, oleh karena itu para investor tidak perlu memonitor aktivitas perdagangan di bursa setiap hari. Hal ini tentu memudahkan bagi

investor yang tidak memiliki waktu untuk selalu melakukan pengecekan terhadap investasinya.

Sebagai salah satu jenis efek dalam berinvestasi, reksadana mempunyai ciri-ciri yang unik apabila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Dalam reksadana para investor membeli penyertaan atas kumpulan-kumpulan efek yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah ahli, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dana investor digunakan oleh manager investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada investor (Miranda & Robbani, 2023).

Akan tetapi, manager investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah disepakati sebelumnya dan diizinkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Jadi, disini manager investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor. Kemudian manager investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Reksadana

Reksadana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui beberapa peraturan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Pengaturan Reksadana

No	Jenis Peraturan	Substansi
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	Pengertian Reksadana, Unsur-unsur Reksadana dan Bentuk Reksadana
2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014	Tentang Agen Penjual Efek Reksadana (APERD)
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017	Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Perseroan
4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2021	Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
5	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995	Tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing
6	Peraturan Bapepam-LK	Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Perseroan & Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Bentuk Hukum Reksadana

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. Reksadana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu reksadana berbentuk Perseroan dan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Pertama, Reksadana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun modal dengan cara menjual saham kemudian menginvestasikan hasil penjualan saham tersebut ke dalam berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana berbentuk perseroan pada dasarnya merupakan suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, kecuali pada jenis usaha. Namun demikian, karena jenis usahanya yang berbentuk PT maka pengaturannya juga mesti mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana yang disetorkan oleh investor kepada reksadana perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh karena berbentuk PT, maka karakteristik utama reksadana perseroan adalah badan hukum, sehingga tanggung jawab ada

pada PT. itu sendiri melalui Direksi (Lesmana & Suartha, 2013).

Kedua, Reksadana berbentuk KIK adalah reksadana yang dibentuk berdasarkan suatu kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana manajer investasi berwenang mengelola portofolio kolektif dan bank kustodian berwenang untuk melaksanakan perwalian kolektif. Reksadana berbentuk KIK menghimpun modal dengan menerbitkan unit penyertaan kepada investor publik, kemudian menginvestasikan dana tersebut pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Tidak seperti reksadana perseroan yang mengacu pada UU PM dan UU PT, pengaturan lebih lanjut terkait reksadana KIK masih merujuk pada Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2 tentang Pedoman Reksadana Kontrak Investasi Kolektif. Misalnya ketentuan terkait identitas para pihak dan tanggung jawab manajer investasi dan Bank kustodian (Pramono, 2013).

Proses Mekanisme Transaksi Reksadana

Dalam transaksi pembelian reksadana, Investor yang tertarik membeli reksadana dapat menghubungi pihak-pihak terkait untuk membuka rekening, yaitu diantaranya:

- a. Bank/Perusahaan sekuritas yang memiliki izin agen penjual reksadana.
- b. Perusahaan sekuritas yang memiliki izin sebagai agen penjual reksadana
- c. Lembaga non bank yang memiliki izin sebagai agen penjual reksadana.
- d. Langsung ke manajer investasi.

Dalam pembukaan rekening ini, agen penjual atau manajer investasi wajib menerapkan prinsip *Know Your Client* (KYC) yang memastikan bahwa investasi berasal dan ditujukan untuk tujuan yang tidak melawan hukum. Pembelian reksadana dapat dilakukan setiap saat pada hari bursa. Hari Bursa adalah hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan perdagangan saham. Pembelian akan diproses hanya jika status *good fund & complete application* sesuai tenggat waktu dipenuhi. Yang dimaksud dengan *good fund* adalah dana atau uang diterima direkening pembelian reksadana di agen penjual atau bank kustodian, sementara *complete application* adalah penerimaan dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi seperti formulir pembelian, fotokopi kartu identitas, dan formulir profil risiko (Ppatk.go.id, 2017).

Monitor Kinerja Reksadana Transparansi adalah hal yang ditawarkan dalam investasi reksadana. Investor dapat memonitor perkembangan harga NAB/Unit di media masa maupun *website* manajer investasi. Perkembangan NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana inilah yang mencerminkan perkembangan investasi investor. Sekali setiap bulan, manajer investasi juga mempublikasikan laporan kinerja bulanan atau *fundfact sheet* yang meringkas kinerja dan isi

portofolio reksadana. Penjualan atau pencairan unit reksadana juga dapat dilakukan setiap saat pada hari bursa dengan menghubungi agen penjual atau tempat dimana investor membeli reksadana. Penjualan akan diproses hanya jika status *complete application* sesuai tenggat waktu dipenuhi. Investor dapat menjual sebagian atau seluruh unit yang dimilikinya.

Perlindungan Hukum bagi Investor Reksadana

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yang mengatur, melakukan pembinaan dan mengawasi secara rutin pasar modal melalui Bapepam-LK. Kemudian pada akhir tahun 2011, dalam rangka reformasi sektor keuangan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada 22 November 2012, UU Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Lembaga yang disebut independen ini mulai beroperasi pada 31 Desember 2012, menggantikan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BAPEPAM-LK (Mawei, 2013).

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen (investor) bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan (Asriati, 2021).

Pertama, Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan yang dijalankan pemerintah yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Peraturan perundang-undangan sebenarnya diatur dengan maksud untuk mencegah ketidakpatuhan dan sebagai penghambat pemenuhan kewajiban

dalam pedoman tertentu. Perlindungan investor dalam hukum preventif dapat diwujudkan melalui tindakan keterbukaan informasi. Dapat diartikan perusahaan publik yang menerima uang publik, yakni investor reksadana, sebagian sahamnya dimiliki publik (Wiguna et al, 2021). Oleh karenanya, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan kepada pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum yang bersifat mencegah kerugian konsumen dan masyarakat (preventif) dalam bentuk.

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kedua, Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif, dalam hal

terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan di industri jasa keuangan, OJK berhak melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen (investor) dan masyarakat (Iyustina, 2016). Pembelaan hukum termasuk memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan keluhan bahwa konsumen telah dirugikan dengan cara:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan tersebut.
- b. Mengajukan gugatan pemulihan dari pihak yang menimbulkan kerugian harta benda milik pihak yang dirugikan, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menimbulkan kerugian maupun dengan itikad buruk dari pihak lain; atau lembaga jasa keuangan untuk memperoleh ganti rugi.

Kemudian dari segi represif, UU PM mengatur adanya sanksi hukum bagi perusahaan efek reksadana yang melakukan pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, dan manipulasi pasar berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga pengawas sektor pasar modal (termasuk reksadana), berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, investor yang merasa dirugikan atas suatu reksadana bisa mengajukan sendiri-sendiri atau berkelompok gugatan keperdataan, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian, apabila terdapat indikasi tindak pidana

atas suatu efek reksadana, maka sesuai Pasal 48B UU OJK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka OJK berwenang menetapkan dimulainya penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu melalui metode *normative*, yang merupakan salah satu metode kajian penelitian hukum yang memanfaatkan studi pustaka seperti melalui peraturan perundang-undangan, konvensi, ataupun perjanjian internasional, maupun kajian norma dan asas yang ada di dalam penelitian tersebut (Fristikawati, 2010). Metode ini penting dilakukan sebagai bagian dari penelitian hukum untuk mencari pemecahan atas suatu masalah hukum yang timbul. Selanjutnya penelitian ini menggunakan sumber pengumpulan data yakni data sekunder, dimana merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti melalui buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian (Suekanto, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Perlindungan Hak Investor Reksadana

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik dalam UU Penanaman Modal dan Peraturan OJK, maupun perundang-undangan lain, telah diatur mengenai perlindungan hak investor yang dirugikan atas tindakan manajer investasi atau perusahaan efek yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami praktik perlindungan investor reksadana tersebut, berikut kami berikan contoh kasus pelanggaran oleh manajer investasi yang merugikan investor dan upaya

perlindungannya. Pada Tanggal 9 Oktober 2019, investor dari PT. Minna Padi Aset Manajemen (PT. MPAM) dikejutkan perihal penghentian penjualan sementara 2 (dua) produk Reksadana PT. MPAM melalui surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1240/PM.21/2019 perihal Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu (CNBC Indonesia, 2019).

Berdasarkan investigasi yang dilakukan OJK, ditemukan fakta adanya pelanggaran terkait dengan pemasaran dan penjualan 2 produk Reksadana PT. MPAM, yaitu Reksadana Minna Padi Pasopati Saham dan Reksadana Minna Padi Pringgondani Saham. Kedua produk Reksadana tersebut kemudian disuspensi karena dijual dengan penawaran pengembalian tetap (*fixed return*), yaitu masing-masing 11% antara waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan (CNBC Indonesia, 2019).

Hal ini adalah janggal karena kedua reksadana tersebut merupakan reksadana saham yang bersifat terbuka, di mana reksadana terbuka berarti bahwa unit penyertaan produknya dapat dibeli dan dijual setiap waktu, dan kinerjanya akan sangat tergantung kepada kondisi pasar. Sehingga, *return* yang dapat dihasilkan pun tidak seharusnya dapat dijanjikan.

PT. MPAM sendiri pada dasarnya adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak pada bidang pengelolaan investasi yang berkedudukan di Jakarta dan telah berdiri sejak tahun 2004. PT. MPAM yang merupakan bagian dari PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk., telah memperoleh izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi dari BAPEPAM (sekarang OJK) dengan nomor KEP-08/PM/MI/2005 tertanggal 20 Juli 2005. Kegiatan usaha PT. MPAM berfokus kepada pengelolaan dana masyarakat dengan tujuan memperoleh imbal hasil investasi yang optimal. PT. MPAM dalam

mengelola dana masyarakat, menawarkan berbagai produk dan jasa, salah satunya

adalah Reksadana (Mpam.co.id, 2017).

Tabel 2.
Produk Reksadana PT. MPAM Tahun 2019

No	Jenis Produk	Kategori
1	Minna Padi Keraton Balance	Reksadana Campuran
2	Minna Padi Keraton II	Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
3	Minna Padi Property Plus	Reksadana Campuran
4	Minna Padi Pasopati Saham	Reksadana Saham
5	Minna Padi Kahuripan Pendapatan Tetap	Reksadana Pendapatan Tetap
6	Peraturan Bapepam-LK	Reksadana Saham
7	Minna Padi Pringgondani Saham	Reksadana Saham

Tanggal 21 November 2019, OJK menerbitkan surat dengan Nomor S-1442/PM.21/2019, yang berisi perintah kepada PT. MPAM untuk membubarkan 6 produk Reksadana di atas (Kontan.co.id, 2019). Selain itu, dalam surat tersebut OJK juga memerintahkan PT. MPAM untuk melakukan beberapa hal yaitu diantaranya:

- Para pemegang saham, komisaris, dan direksi PT. MPAM diwajibkan mengikuti penilaian kembali uji kelayakan dan kepatuhan.
- PT. MPAM dilarang untuk menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
- PT. MPAM dilarang untuk menambah unit penyertaan baru (*subscription*) dari seluruh Reksadana dan produk investasi lainnya.

Sejak di perintahkan oleh OJK pada tanggal 21 November 2019, menurut POJK No. 23/POJK.04/2016, Pasal 47 C PT. MPAM berkewajiban untuk menyampaikan laporan pembubaran Reksadana kepada OJK paling lambat 60 hari bursa, yang dimana 60 hari bursa sejak 21 November 2019 adalah tanggal 19 Februari 2020. Kemudian, OJK mengabulkan permohonan batas waktu

pelaporan hasil pembubaran Reksadana PT. MPAM dari tanggal 18 Februari 2020, menjadi tanggal 18 Mei 2020 (Marketbisnis.com, 2020).

Sejak diperintahkan untuk dibubarkan, PT. MPAM melakukan konsultasi dan meminta arahan OJK mengenai teknis pembayaran terkait adanya sebagian portofolio yang belum berhasil dilikuidasi dikarenakan kondisi pasar dan keterbatasan waktu, maka dari itu pihak PT. MPAM mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan tujuan menyelesaikan penjualan portofolio yang masih belum terjual (Bareksa.com, 2020).

Sosialisasi kepada seluruh cabang di Indonesia mengenai program pembubaran dilakukan oleh PT. MPAM sejak awal bulan Februari 2020. PT. MPAM juga melakukan *roadshow* ke beberapa kota untuk berdialog dengan investor. Hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh PT. MPAM adalah terdapat para investor yang setuju dan tidak setuju dengan program reksturisasi pengembalian dana yang ditawarkan oleh PT. MPAM. Pada Tanggal 11 Maret 2020, telah didistribusikan pembagian hasil pembubaran tahap pertama oleh pihak

PT. MPAM kepada seluruh nasabah dari 6 produk Reksadana yang dibubarkan.

Disini, nasabah baru menerima pembayaran kurang lebih sebesar 20% dari seluruh dana yang mereka investasikan. Dengan catatan pengembalian tahap pertama sebesar 20%, artinya masih ada kurang lebih 80% dana pemegang unit penyertaan yang harus dikembalikan PT. MPAM. Untuk sisanya, sampai saat ini belum diselesaikan oleh PT. MPAM dikarenakan masih ada proses yang harus dilakukan terhadap efek (saham) yang masih ada. Sebenarnya, pengembalian dana tahap pertama merupakan bagian dari skema pengembalian dana dalam program reksturisasi yang ditawarkan oleh PT. MPAM, namun PT. MPAM mengirimkan pengembalian dana tahap pertama kepada seluruh nasabah, tidak hanya nasabah yang menyetujui skema pengembalian dana saja.

Pada 15 Mei 2020, PT. MPAM meminta izin kepada OJK untuk membayar dengan batas kemampuan finansial yang dimiliki, yang kemudian hal ini ditolak oleh OJK (MediaIndonesia, 2023). Pada 11 Juni 2020, PT. MPAM kembali melayangkan surat bernomor 079/CM-DIR/MPAM/VI/2020 kepada OJK perihal permohonan persetujuan pelaksanaan lelang terbuka sisa saham hasil likuidasi. Hal ini dikatakan merupakan upaya PT. MPAM dalam mencari solusi atas kendala dalam proses pembubaran Reksadana. PT. MPAM meminta persetujuan OJK untuk menjalankan proses lelang terbuka di luar

mekanisme bursa efek, yakni penjualan saham melalui balai lelang independen yang ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk mencapai harga penjualan terbaik atas sisa saham dalam portofolio Reksadana. (Marketbisnis.com, 2020).

Pada tanggal 13 Agustus 2020, PT. MPAM mengeluarkan kembali surat ke para nasabah mengatakan OJK memberi respon positif bahwa pembagian tahap kedua dapat dilaksanakan sepanjang para pihak mencapai kata sepakat. Sehubungan dengan hal tersebut, para nasabah yang tidak setuju dengan skema pengembalian dana dalam program reksturisasi, terus melakukan upaya untuk mendapatkan haknya sepenuhnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh nasabah adalah seperti mendatangi OJK, melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR komisi XI pada tanggal 25 Agustus 2020, dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR komisi XI, dewan komisioner OJK, dan PT. MPAM pada tanggal 17 September 2020.

Selain kasus PT. MPAM tersebut terdapat pula kasus PT. Narada Aset Manajemen (NAM), atau yang sebelumnya dikenal dengan nama PT. Narada Kapital Indonesia (NKI) adalah sebuah perusahaan Manajemen Investasi yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012. PT. NAM memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan surat keputusannya pada tanggal 29 November 2012. (Ojk.go.id, 2017). Berdiri dari tahun 2012, sekarang PT. NAM telah memiliki beberapa produk reksadana seperti:

Tabel 3.

Produk Reksadana PT. NAM

No	Jenis Produk	Kategori
1	Narada Saham Indonesia dan Narada Saham Indonesia 2	Reksadana Saham
2	Narada Campuran 1	Reksadana Campuran
3	Narada Saham Berkah Syariah	Reksadana Saham Syariah
4	Narada Milenesia <i>Cash Fund</i>	Reksadana Pasar Uang

PT. NAM dihentikan penjualan produk reksadananya menyusul surat dari OJK tertanggal 13 November 2019 bernomor S-1387/PM.21/2019 yang mengungkapkan penghentian sementara penjualan dua reksadana milik PT. NAM oleh agen penjual reksadana (APERD). Adalah Narada Saham Indonesia dan Narada Campuran I yang diberhentikan perdagangannya oleh OJK karena terjadi gagal bayar saham senilai Rp 177,78 miliar. Bahkan, *Net Asset Value* (NAV) dari reksadana Narada Saham Indonesia turun sebesar -48% menjadi 870,9 dan dana kelolaannya juga turun drastis sebesar Rp 458 miliar, di mana sebelumnya dana kelolaan produk ini adalah sebesar Rp 884 miliar. Sedangkan untuk produk Narada Campuran I, NAV-nya turun sebesar -44,81% pada periode yang sama (Kontan.co.id, 2020). Direktur Utama PT. NAM, Oktaviandondi, mengakui bahwa memang PT. NAM memiliki kewajiban ke beberapa sekuritas, dan PT. NAM akan menyelesaikan kewajiban tersebut dalam waktu dekat. PT. NAM berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan dari pihak PT. NAM sendiri juga meminta nasabah untuk tidak melakukan redemption atau menarik dana kelolaan mereka dari produk reksadana ini.

Tetapi, sampai sekarang OJK masih melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dengan kasus ini. Selain memerintahkan Narada untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran atas pembelian efek pada sekuritas-sekuritas, OJK juga melarang Narada melakukan aksi korporasi seperti biasanya. Contohnya, OJK melarang Narada untuk menandatangani produk investasi berbentuk apapun, baik itu kontrak investasi kolektif (KIK), kontrak pengelolaan portfolio efek, dan sebagainya. OJK juga melarang investor untuk memperpanjang atau menambah

dana kelolaan yang sesuai kontrak demi kepentingan nasabah secara individual. Selain itu, OJK juga melarang transaksi pembelian efek untuk seluruh portfolio seluruh portfolio efek reksadana yang dikelola oleh PT. NAM. (Kontan.co.id, 2020).

Berkaca pada kasus pembubaran reksadana di atas apa sebenarnya yang dimaksud dengan likuidasi atau pembubaran reksadana itu sendiri? Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ada lima hal yang dapat menyebabkan pembubaran reksadana yaitu:

- a. Reksadana tersebut memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10 miliar dalam jangka waktu 90 hari bursa setelah pernyataan pendaftarannya efektif.
- b. Untuk reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, dan reksadana indeks yang melakukan penawaran umum terbatas, dana kelolaannya berada di bawah Rp 10 miliar dalam jangka waktu 120 hari bursa setelah pernyataan pendaftarannya efektif;
- c. Dibubarkan oleh OJK karena melanggar peraturan atau undang-undang di sektor pasar modal;
- d. Total nilai aktiva bersih reksadana kurang dari Rp 10 miliar selama 120 hari bursa berturut-turut; dan
- e. Manajer investasi dan bank kustodian telah sepakat untuk membubarkan reksadana tersebut, kondisi ini biasanya disebabkan oleh pertimbangan komersial. Pembubaran reksadana juga harus melalui prosedur yang ditentukan dalam POJK 23/2016. Jika pembubaran terjadi karena dana kelolaan reksadana di bawah Rp 10 miliar, manajer investasi wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK.

Kemudian, manajer investasi akan mengumumkan pembubaran reksadana tersebut minimal pada satu media cetak berbahasa Indonesia skala nasional. Manajer investasi harus melapor kepada OJK dengan melampirkan akta pembubaran reksadana dari notaris dan laporan keuangan pembubaran reksadana yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK.

Jika reksadana dilikuidasi oleh OJK, pembubarannya juga akan diumumkan di salah satu surat kabar nasional berbahasa Indonesia. Pada hari yang sama, manajer investasi harus memberitahukan kepada bank kustodian untuk menghentikan penghitungan NAB reksadana. Bank kustodian diinstruksikan membayarkan dana hasil likuidasi reksadana yang menjadi hak investor secara proporsional, paling lambat 2 hari sejak diperintahkan OJK. Investor akan menerima dananya paling lambat tujuh hari sejak likuidasi selesai dilakukan. Untuk likuidasi jenis ini, manajer investasi juga harus menyertakan pendapat dari konsultan hukum selain audit laporan keuangan dan akta pembubaran reksadana. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk notaris, konsultan hukum, dan auditor harus ditanggung oleh manajer investasi.

Bentuk Perlindungan Hak Investor Reksadana dan Catatan Perbaikan Ke Depan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sekalipun reksadana merupakan pilihan banyak investor karena berbagai kelebihanannya jika dibandingkan bentuk investasi yang lain, namun tetap ada risiko yang menyertainya, seperti penyalahgunaan dana oleh manajer investasi maupun pelanggaran lain. Dari kasus-kasus yang diuraikan tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam praktik perlindungan hak investor reksadana yang dirugikan diantaranya.

a. Likuidasi Perusahaan Manajer Investasi Reksadana untuk Pengembalian Dana Investor.

Berkaca dari kasus PT. MPAM di atas, maka bentuk perlindungan hak investor atas tindakan merugikan manajer investasi, yakni melakukan proses likuidasi untuk mengembalikan dana investor yang telah diinvestasikan di produk-produk reksadana yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Proses likuidasi dilakukan dengan cara menjual semua aset yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk portofolio produk reksadana yang dikelola oleh perusahaan. Hasil dari penjualan aset ini akan digunakan untuk membayar utang-utang yang masih ada dan mengembalikan dana investor.

PT. MPAM juga telah menyediakan mekanisme untuk pengembalian dana investor. Investor yang telah berinvestasi di produk reksadana yang dikelola oleh perusahaan dapat mengajukan pengembalian dana melalui bank kustodian dan agen penjual yang terkait dengan produk reksadana tersebut. Proses likuidasi PT. MPAM menunjukkan pentingnya perlindungan bagi investor dalam investasi reksadana. Kejadian seperti ini menekankan perlunya investor untuk memperhatikan kredibilitas dan reputasi manajer investasi sebelum melakukan investasi. Selain itu, investor juga perlu memahami risiko yang terkait dengan investasi reksadana dan memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi.

OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pasar modal dan investasi juga mempunyai peran penting dalam menjaga perlindungan investor. OJK perlu mengintensifkan pengawasan

terhadap kegiatan manajer investasi dan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investor.

- b. Pelarangan Aksi Korporasi Manajer Investasi dan Perintah Penyelesaian Pembayaran Efek Investor oleh OJK.

Selanjutnya, berkaca dari kasus PT. NAM yang dikenai sanksi oleh OJK dengan melarangnya melakukan aksi korporasi, dan perintah penyelesaian pembayaran efek investor kepada. Hal ini mengharuskan PT. NAM menyelesaikan pembayaran efek investor yang tertunda segera setelah pengumuman dikeluarkan oleh OJK. Sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap PT. NAM menunjukkan pentingnya perlindungan hak investor dalam investasi reksadana. Sanksi ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan investor dan mendorong manajer investasi untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investor.

Dari dua kasus tersebut, menunjukkan pentingnya jaminan perlindungan hak investor dari tindakan manajer investasi yang merugikan dan melanggar undang-undang, sebab jika tidak ada itu maka investor terutama yang kecil dan pemula akan ragu untuk menanamkan modalnya di reksadana. Jaminan perlindungan hak investor tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam bunyinya mengatakana "Setiap penanam modal berhak mendapat: Kepastian hak, Hukum dan Perlindungan".

Meski tindakan OJK memberikan sanksi dan perintah kepada dua perusahaan tersebut cukup tegas dan baik dalam memulihkan kerugian investor reksadana. Namun, jika dilihat

lebih jauh dalam UU PM maupun POJK tidak mengatur secara jelas dan pasti mengenai kewajiban ganti rugi tersebut. Seperti dalam Pasal 34 huruf k POJK No. 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana, yang menyebut bahwa "Agen Penjual Reksadana bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya." Akan tetapi, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai besaran ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diperoleh investor pada saat berinvestasi di reksadana namun dilakukan kesalahan yang disengaja atau lalai oleh Agen Penjual Efek Reksadana, yang merugikan investor.

Kemudian, dalam Pasal 16 huruf b UU Penanaman Modal, sekalipun telah cukup baik menyebut "Kewajiban penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun, tidak dijelaskan maupun diatur lebih lanjut mengenai teknis "*claim*", besaran dan bentuk ganti rugi itu dilakukan bagi investor yang dirugikan.

Pada sisi lain, UU Penanaman Modal juga belum mengatur mengenai kewajiban bertanggungjawab perusahaan manajer investasi maupun agen penjual efek reksadana atas tindakannya yang secara sengaja atau lalai menyalahgunakan dana investasi reksadana dari para investor. Oleh sebab itu, ke depan perlu dilakukan penguatan pengaturan tersebut, untuk menjamin terlindunginya hak investor reksadana dari tindakan-tindakan manajer investasi maupun APERD yang merugikan karena bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Pengaturan reksadana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan-peraturan ini memuat definisi, bentuk dan pengelolaan reksadana. Adapun perlindungan hukum bagi investor reksadana meliputi preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui transparansi informasi, edukasi kepada masyarakat, serta adanya mekanisme pengaduan konsumen. Sementara itu, upaya represif melibatkan pembelaan hukum terhadap konsumen dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepada perusahaan reksadana.

Pada kasus PT. MPAM, enam produk Reksadana yang melanggar peraturan telah diarahkan untuk dibubarkan oleh OJK, dan proses likuidasi terus berlangsung. Nasabah yang tidak setuju dengan skema pengembalian dana sedang berusaha untuk mendapatkan haknya sepenuhnya. Kasus serupa terjadi pada PT. NAM, di mana penjualan dua produk Reksadana dihentikan oleh OJK karena gagal bayar saham. OJK telah mengambil tindakan untuk melindungi hak investor dan memastikan penyelesaian yang tepat terkait dengan Reksadana perusahaan tersebut. Terdapat dua bentuk tindakan yang dilakukan oleh OJK. *Pertama*, OJK melarang aksi korporasi oleh manajer investasi dan mengeluarkan perintah penyelesaian pembayaran efek investor. *Kedua*, OJK melakukan proses likuidasi perusahaan manajer investasi untuk mengembalikan dana investor.

Dari ke-2 kasus tersebut, tergambar urgensi perlindungan hak investor oleh OJK guna mendorong tanggung jawab manajer investasi. Perlu diperkuat regulasi terkait kewajiban ganti rugi dan

tanggung jawab perusahaan manajer investasi beserta agen penjual efek reksadana sesuai ketentuan perundang-undangan. Saran untuk penelitian mendatang adalah menyelidiki peningkatan efektivitas sistem perlindungan investor. Melibatkan survei atau wawancara dengan investor yang mengalami kasus serupa dapat memberikan wawasan mengenai harapan dan pengalaman mereka terkait perlindungan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Asriati A. (2021). Sumiati Sumiati, *Investasi Online Reksadana: Aspe Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. Jurnal Pleno Jure*. 10 (1). 29-33.
- Bareksa.com. (2020, 19 Februari). Minna Padi AM: OJK Kabulkan Perpanjangan Waktu Likuidasi 6 Reksadana. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-02-19/minna-padi-am-ojk-kabulkan-perpanjangan-waktu-likuidasi-6-reksadana/>
- Cnbcindonesia.com (2019, 24 November) OJK Bubarkan 6 Produk Reksadana, Ini Respons Minna Padi. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191124203808-17-117600/ojk-bubarkan-6-produk-reksa-dana-ini-respons-minna-padi/>
- Dataindonesia.id. (2022, 18 November). Investor Reksadana Indonesia Capai 9,28 Juta per Oktober 2022. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/investor-reksadana-indonesia-capai-928-juta-per-oktober-2022/>

- Fristikawati, Y. (2010) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
- Iyustina. (2016). Kedudukan OJK dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade di Kabupaten Mempawah). *Jurnal Nestor Magister Hukum*. 12 (3). 1-25.
- Kontan.co.id. (2019, 22 November). Janjikan return pasti, enam reksadana Minna Padi Aset Manajemen dibubarkan OJK. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://investasi.kontan.co.id/news/janjikan-return-pasti-enam-reksadana-minna-padi-aset-manajemen-dibubarkan-ojk/>
- Kontan.co.id. (2020, 23 Oktober). 502 Nasabah Korban Investasi Narada Assets Management Tunggu Kejelasan Dari OJK. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://investasi.kontan.co.id/news/502-nasabah-korban-investasi-narada-asset-management-tunggu-kejelasan-dari-ojk?page=all/>
- KSEI. (2022). *Berita Pers Investor Pasar Modal Tembus 10 Juta Nomor PR-017/KSEI/SKE/1122*. Jakarta: KSEI.
- Lesmana, P. Y. A., & Suartha, D. M. (2017). Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Marketbisnis.com. (2020, 19 Februari). OJK Tunda Pembubaran 6 Produk MPAM. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://market.bisnis.com/read/2020219/92/1203296/ojk-tunda-pembubaran-6-produk-mpam/>
- Marketbisnis.com. (2020, 23 Juni). Minna Padi AM Keluarkan Skema Likuidasi Minta Izin OJK. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://market.bisnis.com/read/20200623/92/1256415/minna-padi-am-keluarkan-skema-likuidasi-baru-minta-izin-ojk/>
- Mawei, S. (2016). Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Lex Privatum*. 4 (6). 156-162.
- MediaIndonesia.com. (2020, 15 Agustus). Nasabah Minta Minna Padi Jalankan Aturan OJK soal Reksadana. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/336957/nasabah-minta-minna-padi-jalankan-aturan-ojk-soal-reksa-dana/>
- Miranda, M., & Robbani, H. (2023). Pengaruh Inflasi, Bi-7 Day (Reverse) Repo Rate dan Earning Per Share terhadap Harga Saham PT Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022. *FOCUS*, 4(1), 23-35.
- Mpam.co.id. (2017, 7 Maret) Tentang Perusahaan. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://www.mpam.co.id/about/about-company/>
- Ojk.go.id. (2017, 28 Juli). Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://reksadana.ojk.go.id/Public/ManajerInvestasiPublic.aspx?id=IN002/>
- Ppatk.go.id. (2019, 23 Juli) KYC sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU. Diakses pada 17 Mei 2023, dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html/
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Andi: Yogyakarta.

- Suekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press.
- Syailendracapital.com (2022, 3 Juni). Ketahui Keuntungan dan Kekurangan Reksadana Sebelum Berinvestasi. Diakses pada 9 Mei 2023, dari <https://syailendracapital.com/news-article/ketahui-keuntungan-dan-kekurangan-reksadana-sebelum-berinvestasi/>
- Tandelilin, E. (2010). *Portofoliodan Investasi, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Wiguna, I. G. S. P., Budiarta, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 555-561.
- Wijaya, D. M., & Pramono. (2007, Januari). Bentuk Hukum Reksadana Kontrak Investasi Olektif dalam Pasar Modal Indonesia. Diunduh pada: <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/36964/> tanggal 16 Mei 2023.